

CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY DALAM PERUNDANGAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERPAJAKAN

Suparji, Aries Machmud

Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

suparjiachmad@yahoo.com

Abstrak-CSR merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang undangan namun demikian dalam pelaksanaannya belum semuanya menjalankan peraturan tersebut, mengingat ada anggapan bahwa kewajiban ini membebani perusahaan selain dari pungutan perpajakan. Untuk itu agar perusahaan atau perseroan dapat menjalankan amanat UUPT No. 40 tahun 2007 dan peraturan lainnya, untuk tidak membebani perusahaan dalam menjalankan kewajiban tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 93 Tahun 2010, sehingga pengeluaran CSR dalam lima kategori di atas dapat dikurangkan dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci: CSR, Peraturan, Pajak

PENDAHULUAN

Menurut Ade Ardhari (2015:1) dicatat dari Jeremy Moon dan David Vogel mengatakan bahwa Konsepsi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) pertama kali diperkenalkan oleh **Howard Bowen** melalui bukunya yang berjudul "*Social Responsibility of the Businessman*". Melalui karyanya tersebut, Howard Bowen diberi gelar sebagai Bapak dari CSR (*Father of CSR*)

Dalam konteks global, sementara ini tidak terdapat kesatuan definisi mengenai CSR.³ Walaupun terdapat definisi CSR, pengertian tersebut dapat dipandang bersifat *tentative definition*. **The European Commission** memaknai CSR sebagai *as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interactions with stakeholders on a voluntary basis*. (Brammer, Jackson dan Matter: 2012)

Dalam perspektif teoritik, pada tahun 1979 **Archie Caroll** (Professor at the University of Georgia) memperkenalkan teori the 'Four-Part Model of Corporate Social Responsibility'. Teori yang dibangun oleh Caroll tersebut meyakini CSR sebagai konsep multi-lapis, yang dapat dibedakan menjadi empat aspek (yang saling berhubungan) yakni tanggung jawab filantropi, etis, hukum dan ekonomi. Keempat aspek tanggungjawab tersebut diilustrasikan dalam sebuah piramida yang masing-masing tanggung jawab berada dalam sebuah lapisan yang berurutan.

Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa CSR dapat dipandang dari aspek hukum (*legal*), walaupun sejatinya aspek hukum dari CSR akan selalu terikat dengan ketiga aspek lainnya. Pembicaraan mengenai CSR dari perspektif hukum, maka tentu akan berkenaan dengan tanggungjawab hukum (*legal responsibility*). Dengan demikian CSR dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab hukum atau tanggung

jawab yang didasarkan atas hukum. menurut **Archie Carroll**: (Matter: 2006)

Legal responsibility. The legal responsibility of corporations demands that businesses abide by the law and 'play by the rules of the game'. Laws are understood as the codification of society's moral views, and therefore abiding by these standards is a necessary prerequisite for any further reasoning about social responsibilities. In some sense, one might consider legal responsibility as a truism, which corporations have to fulfil just to keep their licence to operate. However, one only needs to open the business pages nowadays to see that the ongoing coverage of corporate scams, scandals and lawsuits reveals that abiding by the law, not bending the rules and not cutting corners, can hardly be taken for granted in today's business world. As with economic responsibilities, Carroll (1991) suggests that the satisfaction of legal responsibilities is required of all corporations seeking to be socially responsible.

Pandangan Carroll diatas memberikan pemahaman, adalah tanggung jawab hukum dari sebuah perusahaan atau korporasi untuk menyelenggarakan kegiatan/aktivitas bisnisnya sesuai dengan hukum dan bermain sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hukum yang ditetapkan tersebut dipahami sebagai pandangan moral masyarakat yang dikodifikasikan (*the codification of society's moral view*). Dengan beranjak pada apa yang disampaikan Carroll, catatan penting lainnya menurut hemat saya: hakikatnya apabila CSR dipandang dari sudut (tanggung jawab) hukum maka seyogyanya tidak dimaknai sebatas suatu kebenaran yang dijalankan oleh perusahaan hanya sebagai syarat untuk menjaga kelangsungan izin operasi perusahaan saja atau sekedar memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan CSR merupakan sebuah kebutuhan seluruh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab hukum dari perusahaan untuk menyelenggarakan kewajiban CSR tentu berimplikasi pada perbincangan mengenai landasan hukum diberlakukannya CSR itu sendiri dan tulisan ini, secara lebih spesifik akan

menyoroti persoalan tersebut dalam bingkai hukum di Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal *corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT No. 40 Tahun 2007, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini setiap perseroan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL ini seperti diamanatkan dalam Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Untuk menghitung besaran dana CSR yang dialokasikan bisa diukur dari laba bersih atau besaran keuntungan perusahaan, apakah persentasenya 2,5% atau 3% dari keuntungan selama sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 besarnya sebesar 2% dari laba (Suharyono, 2015:1) dan (Widyana P:2010:1)

Landasan Hukum Pemberlakuan CSR di Indonesia

Menurut Ade Ardhari (2015:2) landasan hukum pemberlakuan CSR di Indonesia. Berkenaan dengan landasan hukum, ada baiknya disimak apa yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch**. Beliau menyatakan, hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya oleh masyarakat, atau yang disebut dengan nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan (landasan filosofis), kegunaan

(landasan sosiologis) dan kepastian hukum (landasan yuridis). Beranjak dari apa yang dikemukakan oleh Radbruch tersebut, maka landasan hukum untuk pemberlakuan CSR juga harus memenuhi 3 (tiga) landasan tersebut yakni filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan berlandaskan pada ketiga landasan ini maka lengkaplah landasan hukum pemberlakuan CSR memperoleh keabsahan filsafati, sosiologis dan yuridis. (Rahardjo:2006)

Landasan hukum diberlakukannya CSR dalam kegiatan bisnis di Indonesia antara lain:

- Landasan Filosofis

Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Tujuan dan fungsi negara Indonesia di bentuk secara tegas dinyatakan dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila dipadatkan tujuan dan fungsi negara Indonesia yakni *to social welfare* dan *to social defence*. Untuk mencapai itu semua Bangsa Indonesia dipandu oleh Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Bangsa Indonesia tidak akan mampu mencapai tujuan yang telah dicita-citakan tanpa nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu

pandangan hidup yakni Pancasila. (Kaelan:2013)

Dalam hal ini, pemberlakuan kewajiban CSR dilakukan demi mewujudkan tujuan dan fungsi negara yang bersesuaian dengan Pancasila. Sekedar menjelaskan singkat, bahwa salah satu sila dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia. Apabila dari sila ini saja dapat dipahami, untuk mencapai tujuan dan fungsi negara tersebut, maka butuh adanya tindakan seluruh komponen bangsa, untuk bersatu membantu Pemerintah. CSR adalah wujud konkrit usaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang senafas dengan nilai-nilai persatuan Indonesia.

- Landasan Sosiologis

Kehadiran tanggung jawab hukum tentu didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masyarakat. Begitupun dengan adanya tanggung jawab hukum berupa CSR. Dalam sebuah disertasi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui program CSD” yang ditulis oleh Dewangga Nikmatullah terungkap bahwa CSR dapat digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat miskin. Bahkan dari hasil penelitian tersebut pula disimpulkan bahwa CSR dipandang “*as assistance to the poor community, a capital support to the small scale business, and a social and environmental aid.*” (Nikmatullah: 2013)

Senada dengan hal itu, Badaruddin dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara meyakini “implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat melalui pemanfaatan potensi modal sosial sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia. (Badaruddin:2008)

- Landasan Yuridis atau Dasar Hukum CSR

CSR dikenal juga dengan sebutan TJSL (Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan) itu sudah diatur sedemikian rupa dalam

1. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT),
2. UU No. 25 Th 2007 Tentang Penanaman Modal,
3. UU Nomor 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 th 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
4. UU No.22 Th 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
5. PP 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Ade Adhari: 2015:1) jo Permeneg BUMN No.PER- 05/MBU/2007 tentang Program kemitraan BUMN dan usaha kecil dan bina lingkungan. (Suharyono, 2015:1)
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Rahmatullah, 2013:hal 1)

Penjelasan dari dasar hukum CSR tersebut adalah sebagai berikut: Ad.1 Peraturan mengikat Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Untuk menghitung besaran dana CSR yang dialokasikan bisa diukur dari laba bersih atau besaran keuntungan perusahaan,

apakah persentasenya 2,5% atau 3% dari keuntungan selama sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran.

Ad.2 Peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa “*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*” Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a)*Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.*

Ad.3 Bentuk dari tanggung jawab suatu Perseroan Terbatas yang dari aktivitas yang dilakukannya menyebabkan kerusakan lingkungan maka Perseroan Terbatas tersebut wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Besar tanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini berdasarkan tanggung jawab mutlak atau yang lebih dikenal dengan istilah *absolute liability*. Tanggung jawab mutlak atau *absolute liability* di sini maksudnya bahwa Perseroan Terbatas yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (Devita: 2013:1). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam

UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Ad.4 Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: *Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat*".

Ad.5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ad.6 Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Peraturan ini merupakan pengejawantahan dari UU BUMN No 19 2003. PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN.

Ad.7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

Aneka regulasi diatas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menimbulkan optimisme juga kekhawatiran. Optimisme, karena berbagai pihak memandang besarnya potensi CSR dalam mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Kekhawatiran muncul, karena bagaimanapun perusahaan "tersandera" oleh aneka aturan CSR baik pada level pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Padahal hampir di semua perusahaan, CSR dianggarkan dari 'keuntungan perusahaan', belum semua perusahaan menganggarkannya secara khusus, karena bagaimanapun *core* perusahaan adalah bisnis.

Perusahaan-pun berasumsi bahwa kewajibannya mensukseskan program pemerintah dengan menunaikan aneka pajak. Sebetulnya diikat oleh aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum faham apa itu CSR, belum menempatkan staf secara khusus sebagai pengelola CSR, belum memiliki struktur CSR, belum memiliki *code of conduct*, belum memiliki sistem administrasi CSR. Karena yang saat ini terjadi multipihak berebut memanfaatkan dana CSR.

PEMBAHASAN

CSR dan Perpajakan

Harseno (2014:1) mengatakan bahwa Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 [UU No. 40 Tahun 2007](#) Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf (b) [UU No. 25 Tahun 2007](#) Tentang Penanaman Modal. CSR tersebut dianggap sebagai bagian dari kewajiban

yang dilekati sanksi. Meskipun hal tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap tidak sesuai dengan konsep asli CSR yang sifatnya sukarela dan tidak diatur oleh regulasi atau *beyond regulation*. Meskipun demikian, CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang sifatnya *final* dan *binding*.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, telah mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I, j, k, l, dan m, di mana ditegaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk di antaranya adalah :

- sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, lima bentuk CSR yang pengeluarannya dapat dibiayakan dalam rangka menghitung PPh terutang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Walaupun Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 telah berlaku sejak 1 Januari 2009, namun ternyata Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlakuan biaya CSR ini baru terbit tanggal 30 Desember 2010, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang

Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan

Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Penulis mencoba menyajikan kembali ketentuan PP Nomor 93 Tahun 2010 ini dalam bentuk tulisan singkat di bawah ini.

Bentuk CSR

Berdasarkan Pasal 1 PP 93 Tahun 2010, bentuk pengeluaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;

Pengertian “bencana nasional” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “badan penanggulangan bencana” adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan/atau mengelola sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di bidang Seni dan Budaya.

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi.

Yang dimaksud dengan “lembaga penelitian dan pengembangan” adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi.

- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan

kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olah raga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi.

- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan

Yang dimaksud dengan “lembaga pembinaan olahraga” adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi.

Yang dimaksud dengan “olahraga prestasi” adalah olahraga yang membina dan mengembangkan atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Persyaratan CSR yang dapat Fasilitas Perpajakan

Pengeluaran CSR berupa sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk sebagaimana disebutkan di atas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

1. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
2. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
3. didukung oleh bukti yang sah;
4. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan; dan
5. Penerima sumbangan dan/atau biaya CSR bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak pemberi.

Contoh penerapan terkait dengan point 2 ini misalnya PT Gunung Raya pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pada tahun 2010 Wajib Pajak memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga sebesar Rp.40.000.000,00. (empat milyar rupiah). Pada tahun 2010 Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), Wajib Pajak tidak diperkenankan mengurangi sumbangan tersebut dari penghasilan bruto tahun 2010 karena akan menyebabkan rugi sebesar Rp10.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Batasan Biaya CSR Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan

Khusus untuk biaya CSR dalam bentuk infrastruktur sosial, besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

Contoh: Penghasilan neto fiskal Wajib Pajak adalah Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) maka jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu maksimal 5% atau sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) Apabila Wajib Pajak memberikan sumbangan sebesar Rp5.000.000.000,00 maka yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya sebesar Rp3.000.000.000,00.

Bentuk Sumbangan atau Biaya

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, dan dalam rangka pembinaan olahraga dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang. Yang dimaksud "barang" di sini dapat berupa barang yang diproduksi atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan.

Jika diberikan dalam bentuk barang, maka nilai sumbangan ditentukan berdasarkan:

- nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
- nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
- harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

Sementara itu, biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana yang nilainya ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.

Kewajiban Pelaporan Penerima Sumbangan

Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan.

Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya CSR selain dalam rangka penanggulangan bencana nasional wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur

Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.

Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai NPWP melaporkan sumbangan dan/atau biaya di atas sebagai lampiran laporan keuangan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak diterimanya sumbangan.

KESIMPULAN

CSR merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang undangan namun demikian dalam pelaksanaannya belum semuanya menjalankan peraturan tersebut, mengingat ada anggapan bahwa kewajiban ini membebani perusahaan selain dari pungutan perpajakan. Untuk itu agar perusahaan atau perseroan dapat menjalankan amanat UUPT No. 40 tahun 2007 dan peraturan lainnya, untuk tidak membebani perusahaan dalam menjalankan kewajiban tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 93 Tahun 2010, sehingga pengeluaran CSR dalam lima kategori diatas dapat dikurangkan dalam pembayaran pajak.

Daftar Pustaka

Ardheri, Ade, 2015, *EMLI Indonesia, Landasan Hukum Pemberlakuan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*, 5 Februari 2015, <https://www.linkedin.com/pulse/telaah-singkat-landasan-hukum-pemberlakuan-csr-di-emli-training> diunduh tanggal 17 Juli 2017

Ariwibowo, Adityo, 6 Januari 2013, http://irmadevita.com/2008/02/09/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan/January_6_2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility> di unduh tanggal 17 Juli 2017

Rahmatullah, 2013, sumber : <http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html>, di unduh tanggal 17 Juli 2017

Suharyono S.,MM, CSR ITU KEWAJIBAN PERUSAHAAN, [July 27, 2015](#), di unduh tanggal 17 Juli 2017

Widyana P, Sofie, 2010, Konsep CSR dalam UU Perseroan Terbatas Dinilai Keliru, [www. Hukum Onlione.com](http://www.hukumonline.com). 02 Desember 2010, di unduh tanggal 17 Juli 2017